



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agung Guntur Saputra alias Agung bin Muslimin;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun/10 Pebruari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tunggul Rt 003 Rw 004 Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (security);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2022;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat Penetapan Nomor: 139/Pid.Sus/2021/PN Lmg., tanggal 30 Agustus 2022;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lmg., tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lmg., tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agung Guntur Saputra alias Agung bin Muslimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Guntur Saputra alias Agung bin Muslimin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 123 (seratus dua puluh tiga) butir Pil Double L.
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Andalan warna merah.
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam`;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, baik terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Agung Guntur Saputra alias Agung bin Muslimin, pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 Sekira jam 22.45 Wib. atau setidaknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di depan pos pintu masuk PT. OMYA, Dusun Dengok, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 Sekira jam 22.45 Wib. bertempat di depan pos pintu masuk PT. OMYA, Dusun Dengok Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Bripka Suwondo, SH bersama Bripda MOHAMAD FARID, S.H. dan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan 2 (dua) orang yang bernama Agung Guntur Saputra alias Agung bin Muslimin dan DJOVY AKBAR MAULANA Bin AGUNG SETIADI yang kedapatan menguasai Pil Dobel L kemudian setelah diinterogasi, saksi DJOVY AKBAR MAULANA Bin AGUNG SETIADI menerangkan baru saja membeli Pil Dobel L tersebut dari Terdakwa AGUNG GUNTUR SAPUTRA Alias AGUNG Bin MUSLIMIN;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 Sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa menerima pesan WA dari saksi DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI, "NANDI MAS?", namun Terdakwa belum membalasnya karena harus berangkat bekerja sebagai Security di PT OMYA. Sesampainya di tempat kerja, Terdakwa baru membalas pesan WA dari saksi DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI "AKU NAK POS NDENGOK MAS" kemudian saksi DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI membalas "READY TA?" Terdakwa membalas "IYO, TAPI KAREK TITIK..." saksi DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI membalas "PESEN LORO, ENGKO TAK JUPUK ..." Terdakwa membalas "OKE, NEK OTW KABARI..." k;
- Bahwa sekira jam 19.30 wib. saksi DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI mengirim pesan WA lagi kepada Terdakwa, "TAMBAH MANEH MAS, LIMO, SAMPEAN MOLEH JAM PIRO?" Terdakwa menjawab, "JAM 11 MAS... NDANG RENE, IKI WES JANGKEP LIMO MAS.... AKU NAK POS NGAREPE MASJID..." kemudian sekira jam 20.42 wib. Dijawab saksi DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI, "SEK NAK KUNU TA?" Terdakwa menjawab "ISEK MAS..." saksi DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI menjawab "MELUNCUR MAS...." lalu Terdakwa menjawab, s "OKE....".

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 22.40 wib. saksi DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI datang menemui Terdakwa di depan pos pintu masuk PT. OMYA, Dusun Dengok Desa Paciran Kabupaten Lamongan, kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) tik atau 30 (tiga puluh) butir Pil Dobel L kepada saksi DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI dan saksi DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian tiba-tiba datang Petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan Terdakwa dan saksi DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam milik Terdakwa sedangkan dari saksi DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Andalan warna merah dan 5 (lima) tik atau 30 (tiga puluh) butir Pil Dobel L;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI menerangkan barang bukti 5 (lima) tik atau 30 (tiga puluh) butir Pil Dobel L di dalam bungkus rokok andalan warna merah adalah didapatkan dari Terdakwa dengan membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga membenarkan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga menerangkan masih menyimpan sisa Pil Dobel L di rumah Terdakwa miliknya yang disimpan saudara Agung Guntur Saputra alias Agung bin Muslimin yang di simpan dirumahnya di Dusun Tunggul, RT. 003 / RW. 004 Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan kemudian Petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh tetangga Terdakwa dan petugas menyita barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) butir Pil Dobel L didalam bekas botol obat yang disimpan lemari di kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti pil dobel L tersebut dilakukan penyisihan sebanyak 5 (lima) butir guna dilakukan pemeriksaan Labfor di Polda Jatim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab: 03152/NOF/2022 tanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Imam Mukti, S.Si Apt, M.Si.. dan diketahui oleh Sodiq Pratomo, S Si, M.Si., (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 06706/NOF atas nama Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Security PT. OMYA dan dalam mengedarkan pil dobel L tersebut juga tidak memiliki perijinan berusaha dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan;

Perbuatan Terdakwa Agung Guntur Saputra alias Agung bin Muslimin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa Agung Guntur Saputra alias Agung bin Muslimin, pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 Sekira jam 22.45 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di depan pos pintu masuk PT. OMYA, Dusun Dengok, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan,, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 Sekira jam 22.45 Wib. bertempat di depan pos pintu masuk PT. OMYA, Dusun Dengok Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Bripka Suwondo, S.H., bersama Bripda MOHAMAD FARID, S.H. dan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan 2 (dua) orang yang bernama AGUNG GUNTUR SAPUTRA Alias AGUNG Bin MUSLIMIN dan DJOVY AKBAR MAULANA Bin AGUNG SETIADI yang kedatangan menguasai Pil Dobel L kemudian setelah diinterogasi, saksi DJOVY AKBAR MAULANA Bin AGUNG SETIADI menerangkan baru saja membeli Pil Dobel L tersebut dari Terdakwa Agung Guntur Saputra alias Agung bin Muslimin;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 Sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa menerima pesan WA dari saksi DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI, "NANDI MAS?", namun Terdakwa belum

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalasnya karena harus berangkat bekerja sebagai Security di PT OMYA. Sesampainya di tempat kerja, Terdakwa baru membalas pesan WA dari saksi DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI “AKU NAK POS NDENGOK MAS” kemudian saksi DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI membalas “READY TA?” Terdakwa membalas “IYO, TAPI KAREK TITIK...” saksi DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI membalas “PESEN LORO, ENGKO TAK JUPUK ...” Terdakwa membalas “OKE, NEK OTW KABARI...” k;

- Bahwa sekira jam 19.30 wib. saksi DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI mengirim pesan WA lagi kepada Terdakwa, “TAMBAH MANEH MAS, LIMO, SAMPEAN MOLEH JAM PIRO?” Terdakwa menjawab, “JAM 11 MAS... NDANG RENE, IKI WES JANGKEP LIMO MAS.... AKU NAK POS NGAREPe MASJID...” kemudian sekira jam 20.42 wib. Dijawab saksi DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI, “SEK NAK KUNU TA?” Terdakwa menjawab “ISEK MAS...” saksi DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI menjawab “MELUNCUR MAS....” lalu Terdakwa menjawab, s “OKE....”.
- Bahwa sekira jam 22.40 wib. saksi DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI datang menemui Terdakwa di depan pos pintu masuk PT. OMYA, Dusun Dengok Desa Paciran Kabupaten Lamongan, kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) tik atau 30 (tiga puluh) butir Pil Dobel L kepada saksi DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI dan saksi DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepadaTerdakwa kemudian tiba-tiba datang Petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan Terdakwa dan saki DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam milik Terdakwa sedangkan dari saksi DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Andalan warna merah dan 5 (lima) tik atau 30 (tiga puluh) butir Pil Dobel L;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI menerangkan barang bukti 5 (lima) tik atau 30 (tiga puluh) butir Pil Dobel L di dalam bungkus rokok andalan warna merah adalah didapatkan dari Terdakwa dengan membeli seharga Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga membenarkan hal tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menerangkan masih menyimpan sisa Pil Dobel L di rumah Terdakwa miliknya yang disimpan saudara Agung Guntur Saputra alias Agung bin Muslimin yang di simpan dirumahnya di Dusun Tunggul, RT. 003 / RW. 004 Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan kemudian Petugas melakukan penggeledahan di rumah Tedakwa disaksikan oleh tetangga Terdakwa dan petugas menyita barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) butir Pil Dobel L didalam bekas botol obat yang disimpan lemari di kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi DJOVY AKBAR MAULANA BIN AGUNG SETIADI beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti pil dobel L tersebut dilakukan penyisihan sebanyak 5 (lima) butir guna dilakukan pemeriksaan Labfor di Polda Jatim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab: 03152/NOF/2022 tanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Imam Mukti, S.Si Apt, M.Si.. dan diketahui oleh Sodik Pratomo, S Si, M.Si (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 06706/NOF atas nama Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Security PT. OMYA dan dalam mengedarkan pil dobel L tersebut juga tidak memiliki perijinan berusaha dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan;

Perbuatan Terdakwa Agung Guntur Saputra alias Agung bin Muslimin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwondo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan peredaran pil dobel L yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi lainnya;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 Sekira jam 22.45 WIB di depan pos pintu masuk PT. OMYA yang terletak di Dusun Dengok Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah 123 (seratus dua puluh tiga) butir Pil Double L, 1 (satu) bekas bungkus rokok Andalan warna merah, Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam;
- Bahwa awalnya saksi dan tim Satresnarkoba Polres Lamongan menerima informasi adanya peredaran obat keras daftar G jenis Pil Double L, kemudian melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 Sekira jam 22.45 WIB di depan pos pintu masuk PT. OMYA yang terletak di Dusun Dengok Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan kami mengamankan Sdr. Djovy Akbar Maulana yang kedapatan memiliki obat keras daftar G jenis Pil Dobel L dengan terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi Sdr. Djovy Akbar Maulana mengaku baru saja membeli Pil Double L sebanyak 5 (lima) tik atau 30 (tiga puluh) butir dari terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir Pil Double L di dalam bungkus rokok andalan warna merah, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam selanjutnya berdasarkan pengakuan terdakwa jika masih menyimpan Pil Double L di rumah terdakwa, selanjutnya saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) butir Pil Double L yang disimpan di dalam bekas botol obat yang disimpan lemari di kamar terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan obat keras daftar G jenis pil Double L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DIKI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah sdr. DIKI (DPO) yang ada di Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya sebanyak 500 (lima ratus) butir Obat keras Daftar G Jenis Pil Dobel L dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli obat keras jenis Pil Dobel L tersebut selain digunakan sendiri juga diedarkan kembali kepada orang lain dan salah satunya kepada Sdr. Djovy Akbar Maulana;
- Bahwa terdakwa menjual Obat keras Daftar G Jenis Pil Dobel L kepada Sdr. Djovy Akbar Maulana sebanyak 5 (lima) tik isi 30 (tiga puluh) butirt dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L yang tidak mempunyai ijin edar tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Muhammad Farid, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan peredaran pil dobel L yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi lainnya;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 Sekira jam 22.45 WIB di depan pos pintu masuk PT. OMYA yang terletak di Dusun Dengok Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah 123 (seratus dua puluh tiga) butir Pil Double L, 1 (satu) bekas bungkus rokok Andalan warna merah, Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam;
 - Bahwa awalnya saksi dan tim Satresnarkoba Polres Lamongan menerima informasi adanya peredaran obat keras daftar G jenis Pil Double L, kemudian melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 Sekira jam 22.45 WIB di depan pos pintu masuk PT. OMYA yang terletak di Dusun Dengok Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan kami mengamankan Sdr. Djovy Akbar Maulana yang kedapatan memiliki obat keras daftar G jenis Pil Dobel L dengan terdakwa;
 - Bahwa saat diinterogasi Sdr. Djovy Akbar Maulana mengaku baru saja membeli Pil Double L sebanyak 5 (lima) tik atau 30 (tiga puluh) butir dari terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir Pil Double L di dalam bungkus rokok andalan warna merah, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam selanjutnya berdasarkan pengakuan terdakwa jika masih menyimpan Pil Double L di rumah terdakwa, selanjutnya saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) butir Pil Double L yang disimpan di dalam bekas botol obat yang disimpan lemari di kamar terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan obat keras daftar G jenis pil Double L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DIKI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah sdr. DIKI (DPO) yang ada di Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Kota

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya sebanyak 500 (lima ratus) butir Obat keras Daftar G Jenis Pil Dobel

L dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah rupiah);

- Bahwa terdakwa membeli obat keras jenis Pil Dobel L tersebut selain digunakan sendiri juga diedarkan kembali kepada orang lain dan salah satunya kepada Sdr. Djovy Akbar Maulana;
- Bahwa terdakwa menjual Obat keras Daftar G Jenis Pil Dobel L kepada Sdr. Djovy Akbar Maulana sebanyak 5 (lima) tik isi 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L yang tidak mempunyai ijin edar tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringkankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 22.45 WIB di depan pos pintu masuk PT. OMYA Dusun Dengok Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan karena kedapatan memiliki dan mengedarkan obat keras jenis Pil Dobel L;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada diri terdakwa adalah 123 (seratus dua puluh tiga) butir Pil Double L, 1 (satu) bekas bungkus rokok Andalan warna merah, Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 22.45 WIB di depan pos pintu masuk PT. OMYA Dusun Dengok Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, terdakwa sudah menjual obat keras jenis Pil Dobel L kepada kepada Sdr. Djovy Akbar Maulana sebanyak 15 (lima) tik isi 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menjual obat keras jenis Pil Dobel L kepada Sdr. Djovy Akbar Maulana dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 Sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa menerima pesan WA dari Sdr. Djovy Akbar Maulana, "NANDI MAS?", namun Terdakwa belum membalas karena harus berangkat bekerja sebagai Security di PT OMYA. Sesampainya di tempat kerja, Terdakwa baru membalas pesan WA dari Sdr. Djovy Akbar Maulana, "AKU NAK POS NDENGOK MAS" kemudian Sdr. Djovy Akbar Maulana membalas "READY TA?" Terdakwa membalas "IYO, TAPI KAREK TITIK..." Sdr. Djovy Akbar Maulana membalas "PESEN LORO, ENGKO TAK JUPUK ..."

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membalas "OKE, NEK OTW KABARI..." selanjutnya sekira jam 19.30 wib. Sdr. Djovy Akbar Maulana mengirim pesan WA lagi kepada Terdakwa, "TAMBAH MANEH MAS, LIMO, SAMPEAN MOLEH JAM PIRO?" Terdakwa menjawab, "JAM 11 MAS... NDANG RENE, IKI WES JANGKEP LIMO MAS.... AKU NAK POS NGAREPe MASJID..." kemudian sekira jam 20.42 wib. Dijawab Sdr. Djovy Akbar Maulana, "SEK NAK KUNU TA?" Terdakwa menjawab "ISEK MAS..." Sdr. Djovy Akbar Maulana menjawab "MELUNCUR MAS...." lalu Terdakwa menjawab, s "OKE...." sekira jam 22.40 wib. Sdr. Djovy Akbar Maulana datang menemui Terdakwa di depan pos pintu masuk PT. OMYA, Dusun Dengok Desa Paciran Kabupaten Lamongan, kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) tik atau 30 (tiga puluh) butir Pil Double L kepada Sdr. Djovy Akbar Maulana dan Sdr. Djovy Akbar Maulana memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian tiba-tiba datang Petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan Terdakwa dan Sdr. Djovy Akbar Maulana;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dan kemudian saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) butir Pil Double L.
- Bahwa awalnya terdakwa memperoleh 500 (lima ratus) butir obat keras Daftar G jenis Pil Double L tersebut dengan cara dibeli dari Sdr.DIKI (*Daftar Pancarian Orang*) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 17 (tujuh belas) butir dan dijual kembali kepada para pembelinya sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) butir dan kepada Sdr. Djovy Akbar Maulana sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli 500 (lima ratus) butir Pil Double L tersebut dari Sdr.DIKI (*Daftar Pancarian Orang*) tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Sdr.DIKI yang beralamat di Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa saat membeli Pil Double L tersebut dari Sdr.DIKI (*Daftar Pancarian Orang*) dan kemudian diedarkan kembali dengan cara dijual kepada orang lain yaitu Sdr. Djovy Akbar Maulana seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli obat keras Daftar G jenis Pil Double L tersebut dari Sdr.DIKI (*Daftar Pancarian Orang*) lebih dari sekali.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat keras Daftar G jenis Pil Double L tersebut adalah jenis obat yang tidak memiliki izin edar dan saat menerima dan kemudian dijual atau diedarkan lagi, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa profesi terdakwa bukan profesi yang memiliki keahlian di bidang farmasi.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam milik terdakwa tersebut dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dalam peredaran Pil Dobel L tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui pil dobel L adalah merupakan obat keras yang dilarang peredarannya, dan saksi dalam mengedarkan pil dobel L tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab: 03152/NOF/2022 tanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Imam Mukti, S.Si Apt, M.Si.. dan diketahui oleh Sodik Pratomo, S Si, M.Si (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 06706/NOF atas nama Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 123 (seratus dua puluh tiga) butir Pil Double L.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Andalan warna merah.
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 22.45 WIB di depan pos pintu masuk PT. OMYA Dusun Dengok Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, saksi Suwondo, SH dan saksi Muhammad Farid, SH telah menangkap terdakwa karena kedapatan memiliki serta mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras Daftar G jenis Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 Sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa menerima pesan WA dari Sdr. Djovy Akbar Maulana, "NANDI MAS?", namun Terdakwa belum membalas karena harus berangkat bekerja sebagai

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Security di PT OMYA. Sesampainya di tempat kerja, Terdakwa baru membalas pesan WA dari Sdr. Djovy Akbar Maulana, "AKU NAK POS NDENGOK MAS" kemudian Sdr. Djovy Akbar Maulana membalas "READY TA?" Terdakwa membalas "IYO, TAPI KAREK TITIK..." Sdr. Djovy Akbar Maulana membalas "PESEN LORO, ENGKO TAK JUPUK ..." Terdakwa membalas "OKE, NEK OTW KABARI..." selanjutnya sekira jam 19.30 wib. Sdr. Djovy Akbar Maulana mengirim pesan WA lagi kepada Terdakwa, "TAMBAH MANEH MAS, LIMO, SAMPEAN MOLEH JAM PIRO?" Terdakwa menjawab, "JAM 11 MAS... NDANG RENE, IKI WES JANGKEP LIMO MAS.... AKU NAK POS NGAREPe MASJID..." kemudian sekira jam 20.42 wib. Dijawab Sdr. Djovy Akbar Maulana, "SEK NAK KUNU TA?" Terdakwa menjawab "ISEK MAS..." Sdr. Djovy Akbar Maulana menjawab "MELUNCUR MAS..." lalu Terdakwa menjawab, s "OKE..." sekira jam 22.40 wib. Sdr. Djovy Akbar Maulana datang menemui Terdakwa di depan pos pintu masuk PT. OMYA, Dusun Dengok Desa Paciran Kabupaten Lamongan, kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) tik atau 30 (tiga puluh) butir Pil Dobel L kepada Sdr. Djovy Akbar Maulana dan Sdr. Djovy Akbar Maulana memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian tiba-tiba datang Petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan Terdakwa dan Sdr. Djovy Akbar Maulana;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dan kemudian saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) butir Pil Double L.
- Bahwa awalnya terdakwa memperoleh 500 (lima ratus) butir obat keras Daftar G jenis Pil Double L tersebut dengan cara dibeli dari Sdr.DIKI (*Daftar Pancarian Orang*) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 17 (tujuh belas) butir dan dijual kembali kepada para pembelinya sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) butir dan kepada Sdr. Djovy Akbar Maulana sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli 500 (lima ratus) butir Pil Double L tersebut dari Sdr.DIKI (*Daftar Pancarian Orang*) tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Sdr.DIKI yang beralamat di Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa saat membeli Pil Double L tersebut dari Sdr.DIKI (*Daftar Pancarian Orang*) dan kemudian diedarkan kembali dengan cara dijual kepada orang lain yaitu Sdr. Djovy Akbar Maulana seharga Rp100.000,00

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab : 03152/NOF/2022 tanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Imam Mukti, S.Si Apt, M.Si.. dan diketahui oleh Sodik Pratomo, S Si, M.Si (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 06706/NOF atas nama Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Security PT. OMYA dan dalam mengedarkan pil dobel L tersebut juga tidak memiliki perijinan berusaha dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 Angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama AGUNG GUNTUR SAPUTRA Alias AGUNG Bin MUSLIMIN adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam Dakwaan ini, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu harus memenuhi rumusan *willens* atau harus menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau harus mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan pengertian mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa, menyampaikan dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Peraturan yang menjadi dasar ketentuan bahwa obat yang tidak memiliki izin edar (TIE) adalah dilarang untuk diedarkan atau diperjual belikan yaitu sesuai dengan:

- a. Undang-undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 1 angka 4 menerangkan “Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- b. Peraturan pemerintah RI Nomor : 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan pada pasal 40 ayat (1) menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dicabut izin edarnya karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dilarang untuk diproduksi atau

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan, pasal 39 ayat (1) apabila hasil pengujian kembali sediaan farmasi dan alat kesehatan menunjukkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan, mutu, keamanan dan kemanfaatan atau dapat menimbulkan bahaya kesehatan bagi manusia, sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bersangkutan dicabut izin edarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 22.45 WIB di depan pos pintu masuk PT. OMYA Dusun Dengok Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, telah dilakukan penangkapan pada diri terdakwa yang dilakukan oleh saksi Suwondo, SH dan saksi Muhammad Farid, SH karena sudah kedapatan memiliki serta mengedarkan obat keras jenis Pil Dobel L;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 22.40 WIB di depan pos pintu masuk PT. OMYA Dusun Dengok Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, terdakwa sudah menjual obat keras jenis Pil Dobel L kepada Sdr. Djovy Akbar Maulana sebanyak 5 (lima) tik atau 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Selanjutnya pada pukul 22.45 Wib pada saat terdakwa sedang berdiri bersama dengan Sdr. Djovy Akbar Maulana di di depan pos pintu masuk PT. OMYA, datang Saksi Suwondo, Saksi M. Farid dan Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Djovy Akbar Maulana, terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan obat keras daftar G jenis pil double L dan telah menjual tanpa menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan pada diri terdakwa adalah uang hasil penjualan obat keras daftar G jenis pil Double L;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab : 03152/NOF/2022 tanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Imam Mukti, S.Si Apt, M.Si.. dan diketahui oleh Sodik Pratomo, S Si, M.Si (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 06706/NOF atas nama Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai Security sebuah Perusahaan, yang mana terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta izin untuk menyimpan atau mengedarkan obat keras daftar G jenis pil dobel L tersebut, serta diketahui Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut semata-mata dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 Angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda yang bersifat kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 123 (seratus dua puluh tiga) butir Pil Double L, 1 (satu) bekas bungkus rokok Andalan warna merah dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam, yang merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat keras;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat terutama generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatui pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 Angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Guntur Saputra alias Agung bin Muslimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 123 (seratus dua puluh tiga) butir Pil Double L.
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Andalan warna merah.
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam`;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H., dan Satriany Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Evarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Deti Rostini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Satriany Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Evarani, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lmg